



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 51 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bupati diinstruksikan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Bupati;

- c. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sudah tidak relevan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparatur Negara adalah seluruh personel aparatur, yang terdiri atas ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
17. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
18. Laporan Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan.
19. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pegawai Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
26. Wajib LHKAN adalah seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Unit Pengelola LHKAN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penyampaian LHKPN dan penyampaian SPT oleh Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
29. Staf Khusus adalah unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi Perangkat Daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. yang mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKAN yang terdiri atas penyampaian LHKPN dan pelaporan SPT.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah menaati azas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Jabatan Tinggi Pratama;
 - d. Jabatan Administrator;
 - e. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pejabat Fungsional Ahli Madya/Utama;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - k. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - l. Ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - m. Kepala Desa;
 - n. Lurah; dan
 - o. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang rangkap jabatan dan merupakan Wajib LHKPN pada instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah telah menyampaikan LHKPN, maka penyampaian LHKPN pada salah satu instansi dianggap telah melakukan penyampaian LHKPN pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. selama menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun laporan, dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada laman resmi KPK.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- (2) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penyampaian LHKPN.
- (3) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (4) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 7

KPK membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi KPK.

BAB IV

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA TIDAK WAJIB LHKPN

Pasal 8

- (1) Aparatur Negara tidak wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan SPT yang didalamnya memuat laporan Harta Kekayaan secara *online*.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN kecuali para pejabat yang telah ditetapkan sebagai Wajib LHKPN.
- (3) Penyampaian informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun laporan, dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bukti penerimaan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang didalamnya memuat laporan Harta Kekayaan diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.

- (2) Bukti penerimaan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKAN.

BAB V

KERJA SAMA ANTARA KPK DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan KPK dapat melakukan kerja sama terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) KPK membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan dan penerimaan data yang ditetapkan oleh KPK.

BAB VI

UNIT PENGELOLA LHKAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dan penyampaian SPT oleh Aparatur Negara tidak wajib LHKPN di tingkat Daerah, dibentuk Unit Pengelola LHKAN Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Unit Pengelola LHKAN terdiri dari :
 - a. Ketua selaku Koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Inspektorat dan dapat melibatkan BKPSDM.
- (4) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan Wajib LHKAN dan pemantauan aplikasi e-LHKPN;
 - b. melakukan koordinasi dengan BKPSDM dan permintaan data terkait Wajib LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. membantu registrasi e-LHKPN bagi Wajib LHKAN baru;
 - d. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKAN kepada KPK setiap tahun;
 - e. melakukan *input* data sebagaimana dimaksud pada huruf c kedalam aplikasi e-LHKPN;
 - f. mengingatkan Wajib LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKAN;
 - g. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi Wajib LHKAN berupa bukti penyampaian SPT kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN;
 - j. menerima dan menyimpan *softcopy* tanda terima bukti LHKAN;
 - k. melakukan pemantauan ketepatan dan kepatuhan Wajib LHKAN;
 - l. melakukan pembinaan dan pendampingan tata cara pelaporan LHKAN kepada Wajib LHKAN baru; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan LHKAN kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Struktur organisasi Unit Pengelola LHKAN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Unit Pengelola LHKAN Perangkat Daerah di unit kerja masing-masing.

- (2) Unit Pengelola LHKAN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKAN oleh Wajib LHKAN;
 - b. berkoordinasi dengan KPK maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pembinaan kepatuhan LHKAN kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKAN di lingkungan kerjanya.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola LHKAN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan Wajib LHKAN selain kepada KPK, Bupati, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKAN dilarang menyampaikan laporan Harta Kekayaannya yang tidak benar.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKAN dan sedang menduduki jabatan tetapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan/atau laporan SPT wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 374); dan
- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Oktober 2023
BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 51